



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA PAKUNCEN**

KEPUTUSAN DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 143 / / 2009 / / 2005

Tentang :

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAKUNCEN

- Membaca : Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) desa Pakuncen kecamatan Selomerto kabupaten Wonosobo nomor : / / tanggal 2005.
- Menimbang : 1. Bahwa sumber pendapatan dan kekayaan desa adalah salah satu sumber pendapatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
2. Bahwa sumber pendapatan dan kekayaan desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI nomor 60 tahun 1999) dan tambahan Lembaran Negara RI nomor 3839.
2. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI nomor 72 tahun 1999) dan tambahan lembaran Negara RI nomor 3848.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
6. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (BPD).
7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Perdes).
8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2000 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa.

9. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN
WONOSOBO TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

T A H U N 2005

Pasal 1

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Pendapatan pemberian bantuan Pemerintah Pusat / Propinsi | Rp -- |
| 2. | Pendapatan pemberian bantuan Pemerintah Daerah / Kabupaten | : Rp.79.555.000,- |
| 3. | <u>Pendapatan pemberian bantuan Pemerintah Tingkat Kecamatan</u> | <u>: Rp --</u> |
| | J u m l a h | : Rp.79.555.000,- |

Pasal 2

- | | | |
|----|--|-------------------|
| a. | Iuran Swadaya Masyarakat | : Rp. -- |
| b. | Tanah Bengkok/Kas Desa | : -- |
| c. | Tanah Bengkok Kades Yang Digunakan Warga Untuk Kolam | : Rp. 345.000,- |
| d. | Retribusi Kendaraan Roda 2/4 Milik Warga Masyarakat | : Rp. 100.000,- |
| e. | Retribusi Tol Kendaraan Roda 4 | : Rp 600.000,- |
| f. | Ojek | : Rp. 360.000,- |
| g. | Warga Yang Memiliki Ternak Besar | : Rp. 100.000,- |
| h. | Peziarah Makam Syekh Tumenggung Jogonegoro | : Rp. |
| i. | Pologoro | |
| | - Jual Beli Tanah/Mutasi Tanah | : Rp. 360.000,- |
| | - NTCR | : Rp. 180.000,- |
| | - Surat Menyurat /Kas Kotak | : Rp. 816 175,- |
| | J u m l a h | : Rp. 2.861.175,- |

Pasal 3

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Retribusi Dan Pengembalian PBB | : -- |
| | a Restitusi PBB | : Rp. |
| | b Upah Pungut PBB | : Rp. |
| | c Ijin Keramaian | : Rp. 33.825,- |
| | d Sewa Gedung Balai Desa | : Rp. 30.000,- |
| | e Sewa Kursi PKK | : Rp. 75.000,- |
| 2. | <u>Tanah Bengkok Perangkat Desa</u> | <u>: Rp. 32.600.000,-</u> |
| | Jumlah | : Rp, 32.738.825,- |
| 3. | Sumber- Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa Dalam Tahun 2005 di jumlah
sebagai berikut : | |
| | a. Pendapatan dari pasal 1 | : Rp. 79.555.000,- |
| | b. Pendapatan dari pasal 2 | : Rp. 2.861.175,- |
| | <u>c. Pendapatan dari pasal 3</u> | <u>: Rp. 32.738.825,-</u> |
| | J u m l a h seluruhnya | : Rp.115.155.000,- |

4. Dengan adanya Otonomi daerah, Pemerintahan desa Pakuncen bersama-sama tokoh masyarakat berupaya untuk menggali sumber-sumber dana guna meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik

Pasal 4

Rincian sebagaimana dimaksud pasal 1, 2, dan 3 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Desa.

Pasal 5

Keputusan Desa ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) dan mendapatkan persetujuan dari Pemda Kab Wonosobo lewat Camat Selomerto

Ditetapkan di : Pakuncen
Pada tanggal : 31-1 2005

BADAN PERWAKILAN DESA
KETUA BPD

KEPALA DESA PAKUNCEN

SUGITO UTOMO

DJAMALUDIN